



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 1/Pdt.G/2016/PN.Agm ;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur;

Setelah membaca berkas perkara Gugatan Nomor : 1/Pdt.G/2016/PN.Agm tertanggal 20 Januari 2016 dalam perkara antara:

KAPRAWI umur 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Alamat Desa Pasar Kerkep Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara untuk selanjutnya disebut sebagai**Penggugat**

MELAWAN

RAJALI umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Tepi Laut Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat**

Selanjutnya Tergugat dalam hal ini diwakili oleh Huasa Hukumnya Panca Darmawan ,SH.MH,Dkk yaitu Advokat / Penasehat Hukum pada kantor Advokat/ Penasehat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Bhakti UNIB yang berkedudukan di jalan Sungai Kahayan No. 71 Rt.15 Kel. Tanah Patah Kecamatan ratu Agung Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2016 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan register Nomor : 13 /Surat Kuasa/ 2016 /PN.Agm tanggal 22 Februari 2016 ,untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor : 1/Pdt.G/2016/PN.Agm tertanggal 26 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan tersebut;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 1/Pdt.G/2016/PN.Agm tertanggal 27 Januari 2016 tentang Penetapan hari sidang;

Menimbang, Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 20 Januari 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Argamakmur dibawah register perkara No. 1/ PDT.G/2016/PN.Agm ;

Menimbang, bahwa sebelum gugatan ini diperiksa lebih lanjut, terlebih dahulu pada kedua belah pihak telah diupayakan perdamaian melalui mediasi akan tetapi mediasi tersebut gagal sesuai dengan laporan Mediator Nomor :1/Pdt.G/2016/PN.Agm Tanggal 22 Februari 2016;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 Maret 2016 tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara lisan dipersidangan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 , 272 Rv Gugatan Penggugat dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara A Quo permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam persidangan pertama sebelum gugatan dibacakan sehingga pencabutan gugatan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan Pencabutan perkara Nomor Register 1/Pdt.G/2016/ PN.Agm dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan perkara A Quo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara Gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271, 272 Rv dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur, dalam register perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2016/ PN.Agm, dinyatakan dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Argamakmur untuk mencoret perkara Nomor 1/Pdt.G/2016/ PN.Agm dari dalam buku register perkara
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan Arga Makmur pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016;

Hakim Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis

=SURYO JATMIKO,MS. SH. =

= YUNIZAR KILAT DAYA.SH.MH =

=AGUNG HARTATO. SH =

Panitera Pengganti

HARJUMI NORHEPPY,SH

Perincian biaya perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggil	Rp. 190.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,- +
J u m l a h	Rp. 341.000,-

Terbilang : (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)